

**PEMENUHANA HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PADA
KELUARGA PENYANDANG DISABILITAS DALAM
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Di Kecamatan Peusangan, Bireuen)**



**HAZRIANSYAH
NIM. 211010004**

**Tesis ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
untuk Mendapatkan Gelar Magister
dalam Program Studi Hukum Keluarga**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2025 M / 1446 H**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PADA
KELUARGA PENYANDANG DISABILITAS DALAM PERSPEKTIF
KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Di Kec. Peusangan, Bireuen)**


**HAZRIANSYAH
NIM. 211010004
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA**

Tesis ini sudah dapat diajukan
kepada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk diujikan
dalam Ujian Tesis

Pembimbing I


Dr. Khairani, S.Ag, M.A

Pembimbing II

 10/1/2025
Dr. Agustin Hanapi, Lc., M.A

LEMBAR PENGESAHAN
PEMUNUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI
PADA KELUARGA PENYANDANG DISABILITAS DALAM
PERSPEKTIF KOMPILASI ISLAM
(Studi kasus Di Kec, Peusangan, Bireuen)

HAZRIANSYAH
NIM. 211010004
Program Studi Hukum Keluarga

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda
Aceh

Tanggal : 16 Januari 2025 M
16 Rajab 1446 H

TIM PENGUJI

Ketua,


Dr. Jailani, M.Ag

Penguji,


Prof. Dr. Ali Abubakar, MA

Penguji,


Dr. Agustin Hanapi, Lc, MA

Sekretaris,


Bustanam, MA

Penguji,


Faisal, S.Th., MA., Ph.D

Penguji,


Dr. Khairani, M. Ag

Banda Aceh, 16 Januari 2025

Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Direktur,


Prof. Eka Simulyani, S.Ag., M.A., Ph.D

NIP. 197702191998032001



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Hazriansyah, S.H
Tempat, Tanggal Lahir : Meunasah Dayah, 15 Mei 1998
NIM : 211010004
Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 10 Januari 2025

saya yang menyatakan



Hazriansyah

NIM. 211010004

PEDOMAN TRANSLITERASI

Untuk memudahkan penulisan tesis ini, ada beberapa aturan yang menjadi pedoman penulis, yaitu dengan mengikuti format transliterasi sesuai yang digunakan dan berlaku di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, sebagaimana tercantum dalam buku Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi tahun 2019/2020. Transliterasi dimaksud untuk sedapatnya mengalihkan huruf, bukan bunyi, sehingga apa yang ditulis dalam huruf latin dapat diketahui bentuk asalnya dalam tulisan Arab. Dengan demikian diharapkan kerancuan makna dapat dihindarkan.

Fonem konsonan bahasa Arab, yang di dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, di dalam tulisan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagaimana berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	TH	Te dan H
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawahnya)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	DH	De dan Ha
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye

ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawahnya)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawahnya)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawahnya)
ظ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawahnya)
ع	'Ain	‘	Koma Terbalik di atasnya
غ	Ghain	GH	Ge dan Ha
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	EM
ن	Nun	N	EN
و	Waw	W	We
ه/ة	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan yang dilambangkan dengan W dan Y. Contoh:

Waq'	وضع
'Iwaq	عوض
Dalw	دلو
Yad	يد
Ḥiyal	حيل
Ṭahī	طهي

3. Mād dilambangkan dengan ā, ī dan ū. Contoh:

Ūla	أولى
Şūrah	صورة
Dhū	ذو
Īmān	إيمان
Fī	في
Kitāb	كتاب
Siḥāb	سحاب
Jumān	جمان

4. Diftong dilambangkan dengan aw dan ay. Contoh:

Awj	أوج
Nawm	نوم
Law	لو
Aysar	أيسر
Syaykh	شيخ
‘Aynay	عيني

5. Alif (ا) dan waw (و) ketika digunakan tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

Fa’alu	فعلوا
Ulā’ika	أولئك

Ūqiyah	أوقية
--------	-------

6. Penulisan *alif maqṣūrah* (ى) yang diawali dengan baris fatah (´) ditulis dengan lambang à. Contoh:

Ḥattá	حتى
Maḍá	مضى
Kubrá	كبرى
Muṣṭafá	مصطفى

7. Penulisan *alif manqūṣah* (ى) yang diawali dengan baris kasrah (ِ) ditulis dengan lambang ĩ, bukan ĩy. Contoh:

Raḍī al-Dīn	رضي الدين
Al-Miṣrī	المصري

8. Penulisan ʾ (tā marbūṭah)

Bentuk penulisan ʾ (tā marbūṭah) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu:

a. Apabila ʾ (tā marbūṭah) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan ʾ (hāʿ). Contoh:

Ṣalāh	صلاة
-------	------

b. Apabila ʾ (tā marbūṭah) terdapat dalam dua kata, yaitu sifat dan yang disifati (sifat mawsūf), dilambangkan ʾ (hāʿ). Contoh:

al-Risālah al-bahīyah	الرسالة البهية
-----------------------	----------------

c. Apabila ʾ (tā marbūṭah) ditulis sebagai muḍāf danmuḍāf ilayh, maka muḍāf dilambangkan dengan “t”. Contoh:

Wizārat al-Tarbiyah	وزارة التربية
---------------------	---------------

9. Penulisan ء (Hamzah)

Penulisan hamzah terdapat dalam beberapa bentuk, yaitu:

- a. Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan “a”. Contoh:

Asad	أسد
------	-----

- b. Apabila terdapat ditengah kata dilambangkan dengan “ ’ ”. Contoh:

Mas’alah	مسألة
----------	-------

10. Penulisan ء (hamzah) waṣal dilambangkan dengan “a”.

Contoh:

Rihlat Ibn Jubayr	رحلة ابن جبير
Al-Istidrāk	الإستدراك
Kutub Iqtanat’hā	كتب إقتنتها

11. Penulisan *syaddah* atau *tasydīd* terhadap

Penulisan *syaddah* bagi konsonan *waw* (و) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w). Adapun bagi konsonan *yā* (ي) dilambangkan dengan “yy” (dua huruf y). Contoh:

Quwwah	قوّه
‘Aduww	عدوّ
Syawwal	شوّال
Jaw	جوّ
Al-Miṣriyyah	المصرّ
Ayyām	أيّام
Quṣayy	قصّي
Al-Kasysyāf	

	الكشاف
--	--------

12. Penulisan alif lām (ال)

Penulisan (ال) dilambangkan dengan “al-“ baik pada ال *syamsiyah* maupun ال *qamariyyah*. Contoh:

Al-Kitāb al-Thānī	الكتاب الثاني
Al-Ittiḥād	الإتحاد
Al-Aṣl	الأصل
Al-Āthār	الآثار
Abū al-Wafā'	أبو الوفاء
Maktabah al-Nahḍah al-Miṣriyyah	مكتبة النهضة المصرية
Bi al-Tamām wa al-Kamāl	بالتمام والكمال
Abū al-Layṣ al-Samarqandī	أبو الليث السمرقندي

Kecuali: ketika huruf ل berjumpa dengan huruf di depannya, tanpa huruf alif (ا), maka ditulis “li’”. Contoh:

Lil-Syarbaynī	للشربيني
---------------	----------

13. Penggunaan “ ’ ” untuk membedakan antara د (*dal*) dan ت (*tā*) yang beriringan ه (*hā*) dengan huruf dengan huruf ذ (*dh*) dan ث (*th*). Contoh :

Ad‘ham	أدهم
Akramat hā	أكرمتهَا

14. Tulisan Allah dan beberapa kombinasinya

Allāh	الله
Billāh	بِالله
Lillāh	لله
Bismillāh	بِسْمِ الله

Singkatan

Adapun kata-kata singkatan yang tercantum dalam sebuah karya ilmiah dapat diuraikan sebagai berikut:

- Swt : subhanahu wa ta'ala
- Saw : sallallahu 'alaihi wasallam
- Ra : radhiaallahu 'anhu
- Q.S : al-Qur'an surat
- H.R : Hadis Riwayat
- M : Masehi
- H : Hijriah
- dkk : dan kawan-kawan
- Cet : Cetakan
- Hlm : Halaman
- Jld : Jilid
- Dst : dan seterusnya
- Dll : dan lain-lain
- Terj : Terjemahan
- T.p : Tempat Penerbit
- t.t : Tanpa Tahun
- t.tp : Tanpa Tahun Penerbit

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamiin, segala puji syukur kepada Allah SWT yang selalu memberikan nikmat, rahmat, rezeki, kesehatan dan hidayahnya kepada peneliti. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa berkah bagi kehidupan seluruh alam ini, yang telah membimbing manusia dari alam kebodohan ke alam ilmu pengetahuan, semoga kita akan mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak.

Dengan berkat rahmat Allah akhirnya peneliti dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Kec. Peusangan, Bireuen)”**. Tesis ini merupakan sebuah persyaratan dalam rangka menyelesaikan Program Studi Hukum Keluarga di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam menyelesaikan tesis ini, peneliti mendapat banyak arahan dan bimbingan dari dosen dan berbagai pihak. Selama pengerjaannya memiliki banyak hambatan dan tantangan keras yang dilalui. Atas berkat rahmat Allah akhirnya dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Dr. Khairani, S.Ag, M.Ag selaku dosen pembimbing I dan Dr. Agustin Hanapi, Lc., M.A. selaku dosen pembimbing II, kedua yang telah bersedia

meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan peneliti hingga dalam menyelesaikan tesis ini.

Peneliti mengucapkan juga terima kasih kepada Dr. Muliadi Kurdi, M.Ag selaku ketua program studi Hukum Keluarga dan Dr. Zaiyad Zubaidi, MA selaku sekretaris program studi Hukum Keluarga, yang telah memberikan segala informasi yang berkaitan dengan dunia perkuliahan.

Teristimewa penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada keluarga yaitu Ayahanda A. Rani Saleh dan Ibunda Sakdiah Ar do'a dan pengorbanannya yang selalu diberikan untuk keberhasilan penulis serta kepada Abang Muhammad Afdhal ST, Muhammad Shahimi S.Hi, dan Kakak Sri Mulyati S.Kep yang senantiasa mendukung baik materil maupun immateril, memberikan motivasi dan arahan kepada peneliti untuk dapat melanjutkan pendidikan dari awal sampai akhir di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Pada kesempatan ini, penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada terkasih Wazna Mutiara, S.Pd yang selalu mendukung dan memberikan semangat, baik secara emosional maupun praktis. Tanpa kasih sayang, doa, dan dukungannya, saya tidak akan mampu menyelesaikan tesis ini dengan penuh dedikasi. Terima kasih atas segala pengertian dan kesabaran yang selalu diberikan.

Dengan penyelesaian tesis ini, tidak lupa bagi peneliti menyampaikan terima kasih kepada sahabat seleting pada program studi Hukum Keluarga yang tidak dapat disebutkan satu

persatu, dalam menguatkan dan memotivasi dalam masa perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan tesis ini.

Akhirnya peneliti memahami bahwa penulisan tesis ini terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, mengharapkan semua pihak agar memberikan saran dan kritikan yang membangun dalam menyempurnakan karya ini. Serta berharap kepada peneliti dan pembaca agar mudah memahaminya.

Banda Aceh, 10 Januari 2025



Hazriansyah

ABSTRAK

Judul : Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri
Pada Keluarga Penyandang Disabilitas
dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam
(Studi Kasus Di Kec. Peusangan, Bireuen)

Nama/NIM : Hazriansyah / 211010004

Prodi : Hukum Keluarga

Pembimbing I : Dr. Khairani, S.Ag, M.A

Pembimbing II : Dr. Agustin Hanapi, Lc., M.A.

Kata Kunci : Hak dan Kewajiban Suami Istri, Disabilitas,
Kompilasi Hukum Islam

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri penyandang disabilitas di Kecamatan Peusangan, Bireuen. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara terhadap tiga pasangan suami istri penyandang disabilitas, yaitu pasangan penyandang tunadaksa, tuna netra, dan tunawicara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pasangan penyandang disabilitas menghadapi keterbatasan fisik, mereka tetap berusaha menjalankan hak dan kewajiban mereka sebagai suami istri sesuai dengan ajaran KHI. KHI memberikan panduan yang jelas mengenai tanggung jawab suami dalam memberikan nafkah dan perlindungan, serta hak istri untuk mendapatkan kasih sayang dan perhatian. Meskipun terdapat tantangan, terutama dalam hal komunikasi dan pemenuhan nafkah, pasangan-pasangan ini beradaptasi dengan cara yang sesuai dengan kondisi mereka. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya dukungan sosial dan kebijakan pemerintah dalam menyediakan fasilitas dan akses untuk pasangan penyandang disabilitas agar mereka dapat menjalani kehidupan rumah tangga dengan lebih baik. Secara keseluruhan, perspektif KHI memberikan landasan hukum yang kuat dalam menjaga hak dan kewajiban pasangan penyandang disabilitas, serta memperkuat hubungan yang penuh kasih sayang dan pengertian dalam keluarga.

ABSTRACT

Thesis Title : Fulfillment of Husband-Wife Rights and Obligations in Families with Disabilities: An Islamic Law Perspective (Case Study in Peusangan District, Bireuen)

Name/ID : Hazriansyah/211010004

Supervisor I : Dr. Khairani, S.Ag, M.A

Supervisor II : Dr. Agustin Hanapi, Lc., M.A.

Keywords : Rights and Obligations of Husband and Wife, Disability, Compilation of Islamic Law

This study aims to analyze the perspective of the Compilation of Islamic Law (KHI) on efforts to fulfill the rights and obligations of husbands and wives with disabilities in Peusangan District, Bireuen. This study uses a qualitative approach by interviewing three couples with disabilities, namely couples with physical disabilities, blindness, and speech impairments. The results of the study show that even though couples with disabilities face physical limitations, they still try to carry out their rights and obligations as husband and wife in accordance with the teachings of the KHI. The KHI provides clear guidance regarding the husband's responsibility to provide sustenance and protection, as well as the wife's right to receive affection and attention. Despite challenges, especially in terms of communication and fulfillment of sustenance, these couples adapt in ways that are appropriate to their conditions. This study also highlights the importance of social support and government policies in providing facilities and access for couples with disabilities so that they can live a better household life. Overall, the KHI perspective provides a strong legal basis for maintaining the rights and obligations of couples with disabilities, as well as strengthening loving and understanding relationships within the family.

الملخص


العنوان : تحقيق حقوق وواجبات الزوجين في الأسرة من ذوي الإعاقة في ضوء
مدونة الأحكام الإسلامية (دراسة حالة في منطقة بوسانغان، بيرهون)
الاسم/رقم الطالب : هازريانسياه
الكلية/التخصص : ٢١١٠١٠٠٠٤
المشرف الأول : د. خيراني، س.أغ، م.أ
المشرف الثاني : د. أوغستين حناي، ل.ع، م.أ
الكلمات المفتاحية : حقوق وواجبات الزوجين، الإعاقة، مدونة الأحكام الإسلامية

هذه الدراسة تهدف إلى تحليل منظور التجميع القانوني الإسلامي تجاه جهود إيفاء حقوق وواجبات الأزواج ذوي الإعاقة في منطقة بيرهون، كجامتن بيوسانغان. تستخدم الدراسة المنهج النوعي من خلال مقابلة ثلاثة أزواج ذوي إعاقة، هما: زوجين مصابين بالشلل، زوجين مصابين بالعمى، وزوجين مصابين بالعنة. أظهرت النتائج أن الأزواج ذوي الإعاقة، على الرغم من قيودهم الجسدية، يبذلون جهودًا لتنفيذ حقوقهم وواجباتهم كزوجين وفقًا لتعليمات التجميع القانوني الإسلامي. يقدم التجميع القانوني الإسلامي توجيهات واضحة حول مسؤولية الزوج في توفير النفقة والحماية، وحقوق الزوجة في الحصول على العناية والاهتمام على الرغم من وجود تحديات، خاصة في مجالات الاتصالات وتوفير النفقة، يتكيف الأزواج بطريقة تتناسب مع ظروفهم. تسلط الدراسة أيضًا الضوء على أهمية الدعم الاجتماعي وسياسات الحكومة في توفير التسهيلات والوصول للأزواج ذوي الإعاقة لتمكينهم من العيش في حياة عائلية أفضل بشكل عام، يوفر منظور التجميع القانوني الإسلامي أساسًا قانونيًا قويًا لحماية حقوق وواجبات الأزواج ذوي الإعاقة، وتعزيز العلاقات القائمة على الحب والتفاهم في الأسرة.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
KATA PENGANTAR	xii
ABSTRAK	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Kajian Pustaka.....	11
1.6 Kerangka Teori.....	16
1.7 Metode Penelitian.....	19
1.8 Sistematika Penulisan.....	24
BAB II : LANDASAN TEORI.....	26
2.1 Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	26
2.1.1 Pengertian Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	26
2.1.2 Macam-macam Hak Suami Istri	27
2.1.3 Dasar Hukum Kewajiban Suami Istri	36
2.1.4 Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-undang.....	38
2.1.5 Hak dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.....	40
2.2 Disabilitas	43
2.2.1 Pengertian Penyandang Disabilitas.....	43
2.2.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyandang Disabilitas	45
2.2.3 Jenis-jenis Penyandang Disabilitas	47
2.2.4 Undang-Undang Disabilitas.....	50

2.3 Kompilasi Hukum Islam.....	52
2.4 Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Disabilitas dalam Perspektif Hukum Islam	55
BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN	59
3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	59
3.2 Pelaksanaan Penelitian	62
3.3 Hasil Penelitian	63
3.3.1 Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri penyangang disabilitas di Kec. Peusangan. Bireuen.....	65
3.3.2 Analisis Perspektif Kompilasi Hukum Islam terhadap Upaya Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Penyangang Disabilitas di Kec. Peusangan. Bireuen.....	81
BAB IV : PENUTUP	98
4.1 Kesimpulan.....	98
4.2 Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	100



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Instrumen Panduan Wawancara

Lampiran 2 Transkrip Hasil Wawancara

Lampiran 3 Surat Keterangan Pembimbing Tesis

Lampiran 4 Surat Pengantar Penelitian

Lampiran 5 Surat Selesai Penelitian

Lampiran 6 Dokumentasi

Lampiran 7 Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah bagian dari sunnatullah yang berlaku bagi seluruh makhluk-Nya untuk menjaga kelangsungan generasi. Allah menetapkan bagi hamba-Nya yang siap membangun hubungan melalui sebuah sistem yang disebut pernikahan. Ini sejalan dengan firman Allah: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, agar kamu merasa cenderung dan tentram kepadanya, serta dijadikan-Nya di antara kalian perasaan kasih sayang. Sesungguhnya pada hal tersebut terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir".¹

Secara etimologi, nikah berarti penyatuan atau percampuran. Sedangkan menurut pengertian dalam syariat, nikah adalah akad antara pria dan wali perempuan yang menghalalkan hubungan fisik di antara keduanya. Dalam pandangan mayoritas ulama, pernikahan dalam Islam adalah suatu amalan yang dianjurkan (sunnah) bagi umat Muslim. Setelah akad nikah sah dilaksanakan, maka hak dan kewajiban bagi suami dan istri akan timbul, dan keduanya memiliki hak yang setara dengan kewajiban yang harus dipenuhi.²

¹ QS. Ar-Rum 30 :21

² Lestari, Picy. "Pemenuhan Kewajiban Suami Penyandang Disabilitas Intelektual (Tunagrahita) dalam Membentuk Keluarga Sakinah." *Jurnal Antologi Hukum* 1.1 (2021): 73-91.

Memiliki kehidupan rumah tangga yang dipenuhi kebahagiaan dan kedamaian adalah impian setiap individu. Namun, untuk mewujudkan hal tersebut bukanlah hal yang mudah; itu memerlukan perjuangan dan usaha yang besar. Agar tercipta rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, ada banyak aspek yang harus dipenuhi, di antaranya adalah cinta yang tulus antara pasangan, keinginan untuk saling memahami antara suami dan istri, sikap lapang dada dalam menerima kekurangan masing-masing, memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak, dan yang terpenting adalah menjadikan iman dan takwa sebagai dasar utama dalam rumah tangga yang dijalani. Selain itu, rasa tanggung jawab yang mendorong keduanya untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing juga sangat diperlukan.

Setiap orang tentu menginginkan untuk menikah dan membangun keluarga yang harmonis. Tujuan dari pernikahan akan tercapai apabila calon mempelai memiliki kematangan fisik dan mental, sehingga terciptalah keluarga yang Sakinah. Untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, dibutuhkan usaha yang tidak mudah. Setiap anggota keluarga perlu memiliki komitmen serta nilai-nilai positif yang ditanamkan dalam keluarga, agar kebahagiaan dapat terwujud. Meskipun suami atau ayah menjalankan peran kepemimpinan dengan baik, kebutuhan finansial keluarga tercukupi, dan pendidikan anggota keluarga tinggi, kebahagiaan keluarga tidak akan tercapai tanpa adanya komitmen bersama untuk mencapainya. Di dunia ini, ada individu yang terlahir dengan kekurangan (tidak sempurna), beberapa di

antaranya memiliki keterbatasan fisik dan mental yang sudah ada sejak lahir.

Seperti halnya pada keluarga penyandang disabilitas yang mengalami kekurangan dan keterbatasan dalam beberapa fungsi fisik mereka. Secara logis, mereka mungkin menghadapi kesulitan dalam mencari pekerjaan atau menjalankan tugas-tugas rumah tangga yang seharusnya dilakukan. Namun, mereka mengaplikasikan konsep pernikahan dalam Islam dengan membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, serta menerapkan sikap saling menerima dan memahami di antara anggota keluarga. Hal ini terlihat dalam pengamatan awal saya terhadap keluarga penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan fisik, seperti tuna netra dan tuna daksa.

Berdasarkan hasil observasi awal, peneliti tertarik untuk mengambil sampel atau narasumber di Kecamatan Peusangan, Bireuen, karena daerah ini memiliki data yang signifikan mengenai jumlah masyarakat penyandang disabilitas. Di DPC PPDI Bireuen, tercatat lebih dari 200 orang penyandang disabilitas, yang meliputi tunadaksa (keterbatasan fisik atau ketidaknormalan anggota tubuh), tunanetra (ketidakmampuan melihat), tuna rungu (kesulitan berbicara), idiot, autis, bibir sumbing, dan gangguan mental. Data ini menjadi dasar yang kuat dalam penelitian yang dilakukan. Sebagian besar dari mereka yang memiliki keterbatasan fisik memegang peran sebagai pemimpin dalam keluarga (sebagai suami atau ayah), meskipun ada juga istri yang mengalami keterbatasan serupa. Mereka menjalani kehidupan dengan saling melengkapi kekurangan

masing-masing, didasari oleh sikap saling memahami kondisi fisik pasangan, memberikan perlindungan kepada keluarga, dan mendidik anak-anak mereka dengan pendidikan agama. Salah satu objek penelitian menyatakan bahwa keluarga penyandang disabilitas tidak berbeda dengan keluarga pada umumnya. Meskipun hidup dengan keterbatasan fisik, mereka tetap mampu bekerja untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga secara mandiri, tanpa bergantung pada belas kasihan orang lain. Bahkan, salah satu penyandang disabilitas tersebut turut berpartisipasi dalam Pekan Olahraga Nasional (PON) yang diadakan di Kabupaten Pidie.

Hak dan kewajiban yang dilaksanakan oleh suami istri penyandang disabilitas memiliki keunikan tersendiri dalam membangun rumah tangga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan saling melengkapi kekurangan yang mereka miliki. Meskipun mereka memiliki keterbatasan fisik, hal tersebut tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk menjalankan hak dan kewajiban setelah akad pernikahan. Pada dasarnya, seorang penyandang disabilitas memang memiliki keterbatasan fisik pada salah satu bagian tubuhnya, namun mereka tetap setara dengan orang normal pada umumnya. Bahkan, mereka juga memiliki keahlian yang tidak dimiliki oleh orang lain, seperti keterampilan dalam melakukan pijatan terapi untuk penyembuhan penyakit.

Fokus pada hak dan kewajiban yang diterima serta diberikan oleh suami dan istri, dalam Pasal 80 tentang Kewajiban Suami dalam Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa suami memiliki kewajiban untuk membimbing istri dan rumah

tangganya. Bentuk pembimbingan tersebut dapat berupa mengajarkan pendidikan agama, memberikan arahan tentang bagaimana bersikap baik di masyarakat saat suami tidak ada di rumah, cara mendidik anak dengan bijak tanpa kekerasan, dan lainnya sesuai dengan kewajiban suami dalam membimbing istri dengan baik. Selain itu, suami juga memiliki kewajiban untuk melindungi istri. Perlindungan ini mencakup aspek fisik, seperti bagaimana suami menjaga istri ketika istri berada dalam situasi bahaya atau menghadapi ancaman terhadap keselamatannya.

Kompilasi Hukum Islam mengatur hak dan kewajiban suami istri dalam Bab VII, Pasal 80 dan Pasal 81. Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam menyatakan kewajiban suami terhadap istri dan keluarganya sebagai berikut: (1) Suami bertanggung jawab untuk membimbing istri dan rumah tangganya, namun untuk urusan penting dalam rumah tangga, keputusan harus diambil bersama oleh suami dan istri. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan kebutuhan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (2) Suami berkewajiban memberikan pendidikan dan kesempatan untuk belajar hal-hal yang bermanfaat bagi agama, negara, dan bangsa. (3) Berdasarkan penghasilannya, suami menanggung: a. Nafkah, pakaian, dan tempat tinggal untuk istri; b. Biaya rumah tangga, perawatan, dan pengobatan untuk istri dan anak; c. Biaya pendidikan anak. (4) Kewajiban suami terhadap istri sebagaimana tercantum dalam ayat (3) huruf a dan b berlaku setelah adanya persetujuan dari istri. (5) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban tersebut dalam ayat (3) huruf a dan b. (6) Kewajiban suami

sebagaimana disebutkan dalam ayat (5) batal apabila istri nusyuz.³

Kewajiban seorang suami memberikan nafkah kepada istri di sebutkan di dalam Al-Qur'an antara lain dalam surat Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ □

Artinya : “ Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana”.⁴

Hak dan kewajiban ibarat dua sisi dari sebuah mata uang yang memiliki luas dan fungsi yang setara dan saling berimbang. Jika salah satu lebih ditekankan atau lebih luas dibandingkan yang lainnya, maka ketidakadilan akan tercipta. Oleh karena itu,

³ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri.

⁴ Q.S. Al-Baqarah: 228

keseimbangan antara hak dan kewajiban sangat penting untuk menjaga keberlanjutan dan keharmonisan hubungan. Keberhasilan pernikahan hanya akan tercapai jika kedua pihak memperhatikan kewajiban mereka dan hak-hak pasangan mereka. Adapun ayat yang menjelaskan mengenai hak dan kewajiban suami istri adalah Al-Qur'an surat An-Nisa: 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۖ فَالصَّالِحَاتُ حَفِظْنَ لِلسَّامِعِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْتُم فَمَا تَبِعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar”.⁵

5 Q.S An-Nisa: 34

Ayat tersebut menjelaskan bahwa hak yang diberikan kepada istri sebanding dengan hak suami. Suami lebih mampu untuk bekerja keras, berjuang, dan berusaha di luar rumah, sementara istri lebih terampil dalam mengelola rumah tangga, mendidik anak-anak, dan menciptakan suasana rumah yang menyenangkan dan nyaman. Oleh karena itu, laki-laki dan perempuan diberikan tanggung jawab sesuai dengan kodrat mereka masing-masing. Pelaksanaan kewajiban untuk memenuhi hak ini adalah sebuah keharusan.

Latar belakang masalah dalam penelitian ini berfokus pada pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga penyandang disabilitas, dengan menggunakan perspektif Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana kedua pasangan dalam keluarga penyandang disabilitas, baik suami maupun istri, menjalankan hak dan kewajiban mereka. Tidak hanya fokus pada kewajiban suami atau kewajiban istri saja, tetapi juga keduanya, dalam konteks peran mereka dalam rumah tangga. Keluarga penyandang disabilitas sering kali menghadapi tantangan tersendiri dalam memenuhi hak dan kewajiban tersebut, terutama terkait dengan keterbatasan fisik yang mereka alami. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha menggali bagaimana penerapan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga penyandang disabilitas di Kecamatan Peusangan, Bireuen, dan bagaimana Kompilasi Hukum Islam dapat memberikan panduan dalam pelaksanaan kewajiban-kewajiban tersebut. Dengan melihat kedua belah pihak, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih

komprehensif mengenai dinamika hubungan suami istri dalam keluarga penyandang disabilitas, dan bagaimana mereka tetap menjalankan peran mereka dalam rumah tangga sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Kompilasi Hukum Islam.

Dari penjabaran di atas peneliti tertarik dalam melaksanakan riset dengan judul “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam studi Kasus di Kecamatan Peusangan. Melalui penelitian ini dapat memberikan gambaran pada keluarga penyandang disabilitas khususnya pada Kabupaten Bireuen.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kendala dan cara pemenuhan hak dan kewajiban suami istri penyandang disabilitas di Kec. Peusangan. Bireuen?
2. Bagaimana Analisis Perspektif Kompilasi Hukum Islam terhadap Upaya Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Penyandang Disabilitas di Kec. Peusangan. Bireuen.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kendala dan cara pemenuhan hak dan kewajiban suami istri penyandang disabilitas di Kec. Peusangan, Bireuen.
2. Untuk mengetahui Analisis Perspektif Kompilasi Hukum Islam terhadap Upaya Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Penyandang Disabilitas di Kec. Peusangan. Bireuen.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada keluarga penyandang disabilitas dengan menggunakan satu perspektif, yaitu berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. Diharapkan hasilnya dapat bermanfaat bagi masyarakat serta pasangan suami istri yang kurang memahami tentang pemenuhan hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh suami dan istri yang mengalami disabilitas.
- b. Memberikan kontribusi kepada semua pihak, terutama para pemikir dan ahli di bidang Hukum Islam, mengenai hak dan kewajiban suami istri yang diterapkan dalam keluarga penyandang disabilitas dalam membangun rumah tangga mereka.
- c. Memberikan kontribusi untuk upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri di dalam keluarga penyandang disabilitas, sehingga penelitian ini dapat

berguna bagi masyarakat luas, memberikan manfaat dalam perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, serta menjadi referensi tambahan dalam literatur.

- d. Sebagai referensi untuk penelitian serupa di masa depan, sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut untuk memperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan perkembangan zaman.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman serta menjadi sumber pengetahuan baru bagi masyarakat yang sebelumnya belum mengetahui atau memahami hak dan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan dan diterima oleh suami istri sebagai penyandang disabilitas.
- b. Menambah khasanah pemikiran di kalangan mahasiswa khususnya dan civitas akademika Program Studi Magister Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh .
- c. Menjadi bahan rujukan atau referensi bagi peneliti selanjutnya berkaitan dengan penelitian keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah pada penyandang disabilitas.

1.5 Kajian Pustaka

Setelah melakukan pengamatan dan menelusuri hasil penelitian awal, masalah pemenuhan hak dan kewajiban suami

istri memang telah banyak dibahas oleh peneliti sebelumnya, terutama dalam konteks pembentukan keluarga sakinah. Namun, penulis belum menemukan penelitian yang secara khusus membahas mengenai Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam. Beberapa kajian yang terkait dengan masalah ini antara lain adalah:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Adnan (2021) dengan judul penelitian *Persepsi Suami Istri Penyandang Disabilitas Tuna Netra Di Yayasan Peduli Kesejahteraan Tuna Netra Terhadap Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Kompilasi Hukum Islam*. Penelitian ini menjelaskan maksud dan tujuan mengenai hak dan kewajiban suami istri bagi penyandang disabilitas tuna netra dan bagaimana bagi mereka yang menyandang disabilitas tuna netra membagi hak dan kewajiban suami istri tersebut. Mengkaji hal tersebut berkaitan dengan peraturan yang tercantum dalam kompilasi hukum islam, bagaimana relevansi antara kompilasi hukum islam dengan praktek yang dilakukan bagi pasangan disabilitas tersebut. Metode penelitian kualitatif dan dengan pendekatan studi kepustakaan. Sumber data primer yang digunakan adalah perturan kompilasi hukum islam dan metode pengumpulan data dengan melihat beberapa literatur dari buku-buku, peraturan perundangan-undangan, jurnal, artiker yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini serta melakukan wawancara dengan pasangan disabilitas tuna

netra di Yayasan Peduli Kesejahteraan Tuna Netra.⁶ Perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu penelitian yang ingin dilakukan lebih di fokuskan kepada penyandang disabilitas akan tetapi penelitian yang Adnan lebih di fokuskan kepada penyandang tuna netra.

Kedua penelitian yang dilakukan oleh Isnaini (2022) dengan judul "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Penyandang Disabilitas" bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya keluarga penyandang disabilitas dalam memenuhi hak dan kewajiban suami istri pada tiga pasang keluarga penyandang disabilitas yang tinggal di Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis fiqh disabilitas terkait dengan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri penyandang disabilitas. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian ini menghasilkan dua sumber data, yaitu data primer yang diperoleh langsung dari sumbernya, dan data sekunder yang diperoleh dengan mencari referensi yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Teknik pengolahan data yang digunakan mencakup pengeditan, klasifikasi, analisis, dan

⁶ Adnan, Zakaria. *Persepsi Suami Istri Penyandang Disabilitas Tuna Netra Di Yayasan Peduli Kesejahteraan Tuna Netra Terhadap Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Kompilasi Hukum ISLAM*. BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

penyimpulan.⁷ Perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini adalah lebih difokuskan kepada perspektif hukum islam akan tetapi penelitian yang dilakukan Isnaini bertujuan hanya kepada upaya keluarga disabilitas dalam pemenuhan hak kewajiban suami istri.

Ketiga penelitian yang dilakukan oleh Bawapi (2022) dengan judul "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Penyandang Disabilitas di Karangbendo, Desa Banguntapan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul" merupakan jenis penelitian lapangan. Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif, yang bertujuan untuk menjelaskan kehidupan keluarga penyandang disabilitas di Kotagede, Yogyakarta, serta untuk mengkaji pandangan hukum positif dan hukum Islam terkait pemenuhan hak dan kewajiban suami istri tunanetra.⁸ Perbedaan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah lebih difokuskan kepada seluruh penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri sesuai perspektif kompilasi hukum islam. Akan tetapi penelitian yang dilakukan Bawafi lebih kepada hukum positif dan hukum islam terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri tuna netra.

⁷ Isnaini, Suci. *Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri penyandang Disabilitas: Studi Kasus di Desa Sidomulyo Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022.

⁸ Bawapi, Husin. *Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Penyandang Disabilitas Di Karangbendo Desa Banguntapan Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul*. Diss. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.

Keempat penelitian yang dilakukan oleh Riyanto (2017) dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kehidupan Pernikahan Keluarga Disabilitas di Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember" bertujuan untuk (1) Mendeskripsikan upaya pelaksanaan hak dan kewajiban pasangan disabilitas, (2) Mendeskripsikan peran dan strategi pasangan disabilitas dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, (3) Mendeskripsikan pandangan tokoh agama dan tokoh masyarakat mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri pasangan disabilitas, dan (4) Mendeskripsikan tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban pasangan disabilitas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian field research, serta teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara/interview, dan dokumentasi.⁹ Perbedaan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian ini di fokuskan kepada perspektif kompilasi hukum islam akan tetapi penelitian yang dilakukan Riyanto lebih kepada tinjauan hukum islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Laksana (2023) dengan judul "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri yang Masih di Bawah Umur dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam di Kecamatan Curup Selatan" bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang masih

⁹ Riyanto, Ahmad. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kehidupan Pernikahan Keluarga Disabilitas di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember*. Diss. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2017.

di bawah umur dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam di Kecamatan Curup Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah suami yang masih di bawah umur telah memenuhi hak istri sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (1), (2), (3), dan (4) KHI, serta apakah istri yang masih di bawah umur telah memenuhi hak suami sesuai dengan ketentuan Pasal 83 ayat (1) dan (2) KHI.¹⁰ Perbedaan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian ini di fokuskan kepada suami istri penyandang disabilitas akan tetapi penelitian yang dilakukan Laksana lebih kepada suami istri dibawah umur.

1.6 Kerangka Teori

Sehubungan dengan judul proposal ini, yaitu "Upaya Pasangan Suami-Istri Penyandang Disabilitas dalam Membentuk Keluarga Sakinah," penulis merasa penting untuk menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah:

1. Hak

Hak adalah segala sesuatu yang diterima seseorang dari orang lain. Hak merujuk pada hal-hal yang ditetapkan

¹⁰ Laksana, Puji, and Oloan Muda Hasim Harahap. *Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Yang Masih di Bawah Umur Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam di Kecamatan Curup Selatan*. Diss. Institut Agama Islam Negeri Curup, 2023.

oleh aturan syar'i dan keinginan untuk menerapkannya. Hak juga berarti sesuatu yang harus diterima oleh seseorang dari orang lain. Secara umum, hak dapat dipahami sebagai suatu keistimewaan menurut syara' yang berasal dari ketetapan, yang juga dikenal sebagai taklif atau tanggung jawab¹¹.

2. Kewajiban

Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain. Dengan kata lain, jika ingin dihargai oleh orang lain, kita harus belajar menghargai mereka terlebih dahulu. Oleh karena itu, tidak mungkin ada hak yang dapat diterima tanpa kewajiban yang dilaksanakan.¹² Kata "wajib" pada dasarnya berarti keharusan untuk melakukan sesuatu. Adanya hak yang melekat pada subjek hukum juga dapat dianggap sebagai kewajiban. Sementara itu, pengertian kewajiban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sesuatu yang harus dilakukan, berupa keharusan atau pekerjaan. Dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80 mengatur kewajiban suami, yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu suami berkewajiban memberikan bimbingan kepada istri dan juga memberikan perlindungan fisik kepada istri.

3. Suami Istri

¹¹ Rifai, Muhammad Agus, Husin Bawapi, and Abdul Gafar Saidi. "Upaya Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Disabilitas." *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 10.2 (2024): 491-505.

¹² Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Putra Grafik. (2004). hlm.165

Suami dan istri adalah pasangan yang saling terhubung erat tanpa adanya subordinasi, baik dalam pemenuhan hak maupun kewajiban yang diatur dalam al-Quran dan al-Hadits. Keduanya harus saling setia, tolong-menolong, dan membantu satu sama lain. Mereka merupakan satu kesatuan yang memiliki kewajiban untuk saling menjaga, memelihara, dan mendidik anak-anak mereka.¹³

4. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam merupakan kumpulan bahan-bahan hukum Islam yang disusun dalam sebuah buku atau himpunan kaidah-kaidah hukum Islam yang disusun secara sistematis dan komprehensif, dengan mengikuti rumusan kalimat atau pasal-pasal yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan.¹⁴ Menurut pendapat hukum, Kompilasi Hukum Islam berasal dari berbagai kitab fiqh yang ditulis oleh ulama dan dapat dijadikan pedoman bagi Pengadilan Agama sebagai dasar pemahaman di pengadilan. Hal ini juga berfungsi sebagai landasan yang dapat dikembangkan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Dalam penelitian ini, Kompilasi Hukum Islam memegang peranan penting dalam menjelaskan konsep hak dan kewajiban suami istri. Penelitian ini juga bertujuan untuk menggali proses dan pelaksanaan hak

¹³ Nurani, Sifa Mulya. "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)." *Al-Syakhsiyah: Journal of Law & Family Studies* 3.1 (2021): 98-116.

¹⁴ Gunawan, Edi. "Pembaruan Hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Islam." *HUNafa: Jurnal Studia Islamika* 12.2 (2015): 281-305.

serta kewajiban yang dilakukan oleh penyandang disabilitas, serta tantangan-tantangan yang mereka hadapi dalam melaksanakan hak dan kewajiban tersebut.¹⁵

1.7 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan kondisi atau status fenomena dengan menggunakan kata-kata atau kalimat, kemudian mengelompokkan data berdasarkan kategori untuk memperoleh kesimpulan. Data kualitatif merujuk pada informasi yang berkaitan dengan kategorisasi dan karakteristik yang berbentuk pertanyaan atau kata-kata. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode-metode berikut:

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan "yuridis sosiologis" (*social legal research*). Secara yuridis, penelitian ini menelaah peraturan dan Kompilasi Hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan masalah pernikahan. Dari sudut pandang sosiologis, penelitian ini mengamati pendapat dan tanggapan pasangan suami istri penyandang disabilitas di Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga penyandang disabilitas menurut perspektif Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini difokuskan

¹⁵ Nurhadi, dkk, "Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian dalam Pembahasannya" (Jakarta : Perpustakaan dan Layanan Informasi Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011), Hlm 5.

pada identifikasi pendekatan pernikahan, dengan memperhatikan pemahaman, upaya, dan penyelesaian konflik antara suami istri disabilitas mengenai keluarga sakinah. Jenis penelitian yang digunakan adalah *field research* (penelitian lapangan), yaitu penelitian langsung di lapangan untuk mempelajari dengan mendalam unit sosial yang dibahas. Dalam hal ini, peneliti berusaha memahami berbagai pandangan pasangan suami istri disabilitas di Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, terkait pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga penyandang disabilitas berdasarkan perspektif Kompilasi Hukum Islam.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, yang diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Data ini diperoleh melalui wawancara dengan pasangan suami istri penyandang disabilitas di Kecamatan Peusangan, Bireuen, serta dengan pihak-pihak yang memiliki kompetensi terkait.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh langsung oleh peneliti, melainkan berasal dari sumber lain. Data ini mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, laporan hasil penelitian, buku harian, dan lain-lain. Data sekunder ini sangat membantu peneliti untuk memperoleh bukti atau materi yang diperlukan dalam penelitian, sehingga peneliti dapat menyelesaikan

penelitian dengan lebih baik, didukung oleh referensi dari buku-buku yang telah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan tiga cara, yaitu :

a. Observasi

Teknik pengumpulan data melalui observasi digunakan ketika penelitian berhubungan dengan perilaku manusia, proses kerja, fenomena alam, dan apabila jumlah responden yang diamati tidak terlalu besar. Menurut Sutrisno dalam Sugiyono (2018:145), observasi merupakan suatu proses yang melibatkan berbagai aspek biologis dan psikologis, di mana dua proses yang paling penting adalah pengamatan dan ingatan.¹⁶

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati langsung tanpa menggunakan alat bantu standar lainnya. Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan data dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian dan secara langsung mengamati kehidupan keluarga (suami istri) yang mengalami keterbatasan (disabilitas).

b. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data ketika peneliti ingin melakukan studi

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, (2018), Hlm. 145.

awal terhadap permasalahan yang akan diteliti, serta ketika peneliti ingin menggali informasi yang lebih mendalam dari responden dengan jumlah responden yang sedikit atau terbatas.¹⁷

Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, di mana pewawancara hanya membawa pedoman berupa garis besar topik yang akan dibahas terkait dengan objek penelitian. Dengan demikian, wawancara tidak selalu dilakukan dalam situasi formal, tetapi lebih fleksibel, mengikuti alur percakapan. Dalam hal ini, peneliti menggunakan teknik wawancara yang tidak terstruktur, yang hanya mencakup garis besar pertanyaan yang akan diajukan. Kreativitas pewawancara sangat penting, karena hasil wawancara jenis ini sangat bergantung pada pewawancara yang memandu respons dari responden.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data dengan cara memeriksa atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat baik oleh subjek itu sendiri atau oleh pihak lain yang berhubungan dengan subjek. Dokumentasi merupakan cara yang digunakan peneliti untuk memperoleh pemahaman tentang sudut pandang subjek melalui media tertulis atau dokumen lain yang dibuat atau ditulis langsung oleh subjek tersebut. Dokumentasi berasal dari kata "dokumen"

¹⁷ *Ibid*, Hlm 137

yang merujuk pada barang-barang tertulis. Dalam menerapkan metode ini, peneliti mencari data yang berkaitan dengan hal-hal atau variabel berupa catatan, skripsi, makalah, buku, kitab-kitab fiqh ulama Syafi'i, dokumen, dan lain-lain yang relevan dengan objek penelitian yang sedang dikaji.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah aspek yang sangat penting dalam metode ilmiah, karena melalui analisis, data yang telah dikumpulkan dapat diberi arti dan makna yang bermanfaat untuk menyelesaikan masalah penelitian. Data mentah yang sudah dikumpulkan perlu dikelompokkan, dikategorikan, dimanipulasi, dan disusun dengan cara tertentu agar data tersebut memiliki makna yang relevan dalam menjawab masalah dan hipotesis. Dalam penelitian tesis ini, metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif komparatif. Analisis deskriptif merupakan pendekatan yang mengembangkan konsep yang telah diukur dengan cermat dan mengumpulkan fakta tanpa menguji hipotesis. Sementara itu, analisis komparatif bertujuan untuk membandingkan dua atau lebih kejadian dengan melihat penyebab-penyebab yang mendasarinya.

Proses analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi beberapa langkah, yaitu pertama, menganalisis pemenuhan hak dan kewajiban suami berdasarkan wawancara

yang telah diperoleh. Kedua, membandingkan pandangan suami istri penyandang disabilitas di Kecamatan Peusangan, Bireuen terkait dengan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga penyandang disabilitas. Ketiga, menganalisis data yang diperoleh dengan pendekatan deduktif, yaitu dengan memulai dari informasi yang bersifat umum dan kemudian menurunkannya ke dalam hal-hal yang lebih khusus. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data terkait pandangan suami istri penyandang disabilitas mengenai hak dan kewajiban dalam rumah tangga, kemudian menganalisisnya dengan cara yang lebih mendalam untuk menghasilkan justifikasi atau dasar yang dapat digunakan dalam pembentukan keluarga sakinah di Kecamatan Peusangan, Bireuen.

1.8 Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh analisis dan pembahasan dalam karya ini, pembahasannya dibagi menjadi empat bab, dimana setiap bab memiliki sub bab yang terpisah. Urutan bab tersebut disusun sebagai berikut:

Bab satu merupakan bab pendahuluan, didalamnya diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, membahas tentang pengertian hak dan kewajiban suami istri, macam-macam hak suami istri, dasar

hukum kewajiban suami istri, hak dan kewajiban suami istri menurut undang-undang, hak dan kewajiban suami istri berdasarkan kompilasi hukum islam, pengertian penyandang disabilitas, faktor-faktor yang mempengaruhi penyandang disabilitas, jenis-jenis penyandang disabilitas dan kompilasi hukum islam.

Bab tiga, menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan terkait pemenuhan hak dan kewajiban suami istri penyandang disabilitas di Kec. Peusangan, Bireuen dan tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri penyandang disabilitas.

Bab empat, merupakan bab penutup yang didalamnya hanya berisikan kesimpulan dan saran-saran.

